

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU PRAKTIK PEMBUANGAN
LIMBAH DI LUAR ZONA INTI
KAWASAN KONSERVASI LAUT
INDONESIA**

Oleh :

**Virgie Esther Elizabeth Makarawung
Cornelis Djelfie Massie
Prisilia Frely Worung**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pembuangan limbah di kawasan konservasi laut dan untuk mengkaji penegakan hukum terhadap pelaku praktik pembuangan limbah di luar zona inti kawasan konservasi laut Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan pembuangan limbah diatur secara umum oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan lebih rinci mengenai pada kawasan konservasi pada Permen KKP No. 31/PERMEN-KP/2020 dan kawasan konservasi laut di luar zona inti pada Permen KKP No. 28/PERMEN-KP/2021. Dalam konteks kawasan konservasi, praktik ini bertentangan dengan UU Nomor 32 Tahun 2024. 2. Penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan limbah dilakukan berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang dilakukan dalam bentuk hukum perdata, administrasi, dan pidana.

Kata Kunci : *Pembuangan Limbah, Kawasan Konservasi Laut di Luar Zona Inti*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia yang berfungsi sebagai penunjang

keberlangsungan hidup, baik dari segi ekologi, sosial, maupun ekonomi sebagai hak makhluk hidup, termasuk manusia. Hal ini sejalan dengan Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal ini menekankan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal ini menekankan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hakikat hak asasi manusia yang bersifat fundamental.

Dalam menjamin kepastian hukum untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik, pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan terkait lingkungan hidup yakni melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi demi menjaga lingkungan hidup. Akan tetapi, pelanggaran akan lingkungan hidup masih kerap terjadi dan memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup, salah satunya yakni praktik pembuangan limbah tanpa izin terutama di kawasan yang memiliki fungsi vital seperti kawasan konservasi, khususnya kawasan konservasi laut di luar zona inti.

Secara umum, kawasan konservasi merupakan wilayah yang ditetapkan secara khusus oleh pemerintah untuk melindungi, memelihara, dan melestarikan ekosistem dan keanekaragaman hayati di dalamnya. Konservasi laut sendiri merupakan suatu sistematis yang melibatkan perlindungan

atau konservasi aspek biologi dan fisik demi keberlangsungan spesies, habitat, dan ekosistem laut dalam kondisi yang baik untuk kontemplasi, pendidikan atau penelitian, dan pemenuhan kebutuhan manusia yang berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama.¹

Kawasan konservasi di Indonesia dikelola dengan pendekatan zonasi, dimana masing-masing zona memiliki aturan yang berbeda beda.² Pasal 29 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur terkait zonasi kawasan konservasi. Selain itu, Pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi pula mengatur zonasi kawasan konservasi. Kedua regulasi ini mengatur bahwa kawasan konservasi dibagi atas tiga zona, yakni: 1. zona inti; 2. zona pemanfaatan terbatas; dan 3. zona lain sesuai dengan peruntukan kawasan.

Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan dan regulasi terkait praktik pembuangan limbah di kawasan konservasi laut khususnya di luar zona inti. Praktik pembuangan limbah di luar zona inti kawasan konservasi laut bertentangan dengan Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi menyatakan bahwa “Dalam Kawasan Konservasi tidak diperbolehkan melakukan kegiatan: a. reklamasi; b. pertambangan mineral dan batubara dengan metode terbuka; c.

Pembuangan (dumping); dan d. pembuangan air balas kapal.”.

Regulasi terkait pembuangan limbah di kawasan konservasi pula diatur dalam Pasal 115 Ayat 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut mengatur bahwa “Pada Kawasan Konservasi di Laut di luar zona inti tidak dapat diberikan Persetujuan dan/atau Konfirmasi untuk kegiatan: a. pertambangan terbuka; b. dumping; dan c. Reklamasi”.

Meskipun berbagai regulasi secara tegas mengatur larangan praktik pembuangan limbah baik secara umum maupun terkhusus di wilayah konservasi, namun tindakan pembuangan limbah masih terjadi di kawasan konservasi khususnya pada kawasan konservasi laut di luar zona inti. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus pembuangan limbah tambak udang di Kawasan Taman Nasional Karimunjawa.³

Dari hasil Pengumpulan Bahan Keterangan/Penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik Gakkum LHK diperoleh fakta bahwa para pelaku usaha tambak udang hampir semuanya belum mempunyai izin persetujuan lingkungan, limbah yang dihasilkan dari budidaya tambak udang langsung terbuang/mengalir ke media lingkungan tanpa dilakukan pengolahan melalui IPAL yang standar sehingga

¹ Fredinan Yulianda dan Agus Saleh Atmadipoera, “Daya Dukung dan Rencana Pengelolaan Ekowisata Kawasan Konservasi Laut, Model Kasus: Taman Nasional Kepulauan Seribu”, (Bogor, IPB Press, 2019), hal.1

² Andi Rusandi, dkk., Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan untuk Mendukung Pengelolaan Perikanan yang Berkelanjutan di

Indonesia, *Marine Fisheries*, Vol. 12, No. 2, November 2021, hal. 139

³ DetikNews, “KLHK Tindak Pelaku Pencemaran Kawasan Taman Nasional Karimunjawa,” *Detik.com*, 27 November 2023, <https://news.detik.com/berita/d-7059055/klhk-tindak-pelaku-pencemaran-kawasan-taman-nasional-karimunjawa>

menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.⁴

Kasus tersebut menunjukkan bahwa meskipun kawasan konservasi laut memiliki tujuan mulia dalam melindungi ekosistem, namun implementasi dan penegakan hukum yang lemah dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan limbah, khususnya di wilayah konservasi di luar zona inti, memiliki peran krusial dalam menjaga kelestarian ekosistem, mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, serta memberikan efek jera bagi para pelaku agar tidak terjadi pelanggaran serupa di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pembuangan limbah di kawasan konservasi laut?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku praktik pembuangan limbah di luar zona inti kawasan konservasi laut Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penulis dalam penelitian ini, menggunakan metode yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pembuangan Limbah di Kawasan Konservasi Laut

1. Kewajiban dan Upaya Preventif dalam Menjaga dan Memelihara Lingkungan Hidup

Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan

batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal ini berartikan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dan kedudukan lingkungan hidup dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaturannya dalam konstitusi. Selain itu, pasal tersebut juga secara tidak langsung menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi yang mutlak bagi seluruh warga negara Indonesia.

Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pula menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”. Oleh karena itu, pemerintah wajib mengupayakan kepastian hukum atas lingkungan hidup yang baik dan mencegah terjadinya kerusakan atas lingkungan hidup.

Kewajiban menjaga dan memelihara lingkungan hidup tidak hanya menjadi kewajiban serta tuntutan bagi pemerintah saja, melainkan setiap orang sebagaimana diatur pada Pasal 67 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran

⁴ KLHK, “KLHK Tindak Pelaku Usaha Tambak Udang Yang Rusak Kawasan Taman Nasional Karimunjawa.” *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, 27 November 2023,

<https://www.menlhk.go.id/news/klhk-tindak-pelaku-usaha-tambak-udang-yang-rusak-kawasan-taman-nasional-karimunjawa/>

dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”. Pada Pasal 1 Ayat 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dijelaskan rujukan frasa “setiap orang” dalam Undang-Undang ini yakni “Setiap orang dalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.”.

Upaya pemerintah dalam berperan dalam pengelolaan lingkungan cenderung lebih bersifat preventif.⁵ Upaya preventif berupa pencegahan kerusakan lingkungan hidup sangat diperlukan yang salah satunya dengan menetapkan pengaturan demi menjaga lingkungan hidup. Menurut Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari ruang lingkup pencegahan yakni terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;

- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis risiko lingkungan hidup;
- l. audit lingkungan hidup; dan
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Demi menjaga lingkungan hidup yang baik dan mencegah kerusakan lingkungan, pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pula telah berupaya mencegah terjadinya pelanggaran lingkungan yakni yang diakibatkan oleh limbah dengan mengatur regulasi terkait limbah terkhusus limbah dan limbah bahan berbahaya dan beracun. Sebagaimana dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang diatur bahwa “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.”. Adapun terkait perizinan dan/atau persetujuan sebagai upaya preventif terjadinya pencemaran lingkungan terkait limbah, pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari

⁵ Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2015) Hal. 8

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.

2. Pembuangan Limbah di Kawasan Konservasi Laut

Larangan terkait pembuangan limbah secara umum telah diatur pada Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dengan jelas melarang praktik pembuangan limbah sebagaimana dinyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.”. Pasal 69 Ayat 1 Huruf e menjelaskan bahwa setiap orang dilarang membuang limbah ke media lingkungan hidup.

Adapun sanksi sebagai upaya represif dari praktik pembuangan limbah sebagai suatu bentuk pelanggaran telah ditetapkan di Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”.

Pengaturan pembuangan limbah tidak dapat disamaratakan untuk semua wilayah. Ada pun tujuan dari penetapan kawasan konservasi tak lain untuk melindungi habitat yang sudah rentan, mempertahankan, dan meningkatkan mutu sumber daya alam, melindungi

keanekaragaman hayati, dan memastikan proses-proses ekologi tetap berlangsung secara alami dan berkelanjutan.⁶ Oleh karena itu, kawasan konservasi laut sebagai kawasan vital dengan nilai ekologis yang tinggi, menuntut pengaturan yang lebih spesifik dan protektif dibandingkan dengan regulasi pembuangan limbah di media lingkungan hidup umum yang berlaku.

Ketentuan pembuangan limbah di kawasan konservasi diatur pada Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi yang mengatur bahwa “Dalam Kawasan Konservasi tidak diperbolehkan melakukan kegiatan: a. reklamasi; b. pertambangan mineral dan batubara dengan metode terbuka; c. Pembuangan (dumping); dan d. pembuangan air balas kapal.”. Peraturan ini berlaku untuk praktik pembuangan limbah di kawasan konservasi secara umum.

Kawasan konservasi wajib memiliki zonasi kawasan konservasi.⁷ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, kawasan konservasi terbagi menjadi:

- a. zona inti;
- b. zona pemanfaatan terbatas; dan
- c. zona lain sesuai dengan peruntukan kawasan.

Pasal 115 Ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

⁶ Orias Reizal, Hendrik Salmon, dan Reny Nendissa, Hak Atas Tanah pada Kawasan Konservasi, Jurnal Pamali, Vol. 1, No. 1, Maret 2021, hal. 43

⁷ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi

mengatur bahwa di zona inti kawasan konservasi laut tidak dapat diberikan persetujuan atau konfirmasi kegiatan. Pada Ayat 2 diatur pula bahwa di kawasan konservasi di luar zona inti tidak dapat diberikan persetujuan dan/atau konfirmasi untuk kegiatan pembuangan limbah sebagaimana dinyatakan “Pada Kawasan Konservasi di Laut di luar zona inti tidak dapat diberikan Persetujuan dan/atau Konfirmasi untuk kegiatan: a. pertambangan terbuka; b. dumping; dan c. Reklamasi”. Oleh sebab itu, pembuangan limbah pada kawasan konservasi dan lebih rinci pada kawasan konservasi bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

Dalam konteks kawasan konservasi, Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya diatur bahwa “Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Alam.”. Selain itu, pada Pasal 33 Ayat 1 diatur bahwa “Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Pelestarian Alam.”.

Berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, orang perseorangan yang melakukan kegiatan yang menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Suaka Alam dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori VII. Pada Ayat 3, Koorporasi yang melakukan

kegiatan yang menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Suaka Alam dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII. Pada Pasal 40B orang perseorangan yang melakukan kegiatan yang menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Pelestarian Alam dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori VI. Pada Ayat 3 diatur bahwa korporasi yang melakukan kegiatan menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Pelestarian Alam dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII.

Selain sanksi sebagai upaya represif, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pula menerapkan prinsip bertanggung jawab terhadap pelaku pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yakni prinsip pencemar membayar (*polluter pays*) dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.⁸

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengatur mengenai tanggung jawab mutlak atau *strict liability* yang lebih khusus mengatur bagi pelaku pelanggaran B3.

Praktik pembuangan limbah di luar zona inti kawasan konservasi laut di luar zona inti mencederai nilai konstitusi tentang hak atas lingkungan yang baik dalam sisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Praktik pembuangan limbah di luar zona inti kawasan konservasi laut tidak sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Selain itu, pada konteks konservasi, praktik ini bertentangan dengan tujuan utama konservasi yakni untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.⁹

B. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Praktik Pembuangan Limbah di Luar Zona Inti Kawasan Konservasi Laut Indonesia

⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 3

1. Penindakan terhadap Pelaku Pembuangan Limbah di Luar Zona Inti Kawasan Konservasi Laut Indonesia

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi atas pilihan negara hukum yang dianut oleh Indonesia.¹⁰ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini berarti bahwa segala tindakan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan penegakan hukum merupakan upaya untuk memastikan bahwa norma-norma hukum benar-benar dijalankan dalam kehidupan bernegara.

Penegakan hukum menyangkut serangkaian bentuk tindakan terhadap setiap pelanggaran dan ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi yakni melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.¹¹ Sejalan dengan hal tersebut, maka setiap perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan harus dipertanggungjawabkan secara hukum termasuk salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi dan memerlukan penegakan hukum yang tegas yakni pelanggaran di bidang lingkungan hidup, khususnya terkait praktik pembuangan limbah di luar zona inti kawasan konservasi laut Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

¹⁰ Wicipto Setiadi, Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia, *Majalah Hukum Nasional*, No. 2, 2018, hal. 3

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, dkk, Penegakan Hukum di Indonesia, (Jakarta, Prestasi Pustaka, 2006), Hal.133

Bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan hidup yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni berupa penegakan hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana.

Apabila telah terjadi pelanggaran maka upaya penegakan yang ideal dilakukan yakni penegakan hukum secara represif. Sanksi merupakan bentuk akibat hukum atau konsekuensi yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan pelanggaran atas hukum yang berlaku.¹² Ada pun jenis sanksi dalam sistem hukum Indonesia secara umum meliputi sanksi pidana, sanksi administratif, dan sanksi perdata.¹³

Penyelesaian perkara lingkungan dengan menggunakan jalur hukum perdata bertujuan untuk menetapkan seseorang atau badan hukum untuk kemudian dapat bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran atau kerusakan lingkungan, penggugat dituntut membuktikan adanya pencemaran, serta kaitan antara pencemaran dan kerugian yang dialami.¹⁴ Penegakan hukum perdata dalam pelanggaran lingkungan hidup berupa upaya represif yang bersifat pertanggungjawaban. Pasal 87 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur prinsip pencemar membayar atau *polluter pays*. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengatur mengenai tanggung jawab mutlak atau *strict liability* yang lebih khusus mengatur bagi pelaku pelanggaran B3.

Selain prinsip pertanggungjawaban, penegakan hukum melalui hak gugat pula diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 90 mengatur mengenai hak gugat pemerintah. Selanjutnya, Pasal 91 mengatur mengenai hak gugat masyarakat dan Pasal 92 mengatur mengenai hak gugat organisasi lingkungan hidup.

Penegakan hukum pidana dengan pemberlakuan sanksi terhadap pelaku praktik pembuangan limbah di luar zona inti kawasan konservasi laut pula telah diatur sanksi pidana sebagai upaya represif. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Selain itu, dalam konteks kawasan konservasi, pelaku praktik pembuangan limbah di luar zona inti kawasan konservasi laut Indonesia dapat dikenakan Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,

¹² Ahmad Mathar, Sanksi dalam Peraturan Perundang-undangan, Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 3, No. 2. Desember 2023, hal. 45

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), Hal. 285

orang perseorangan yang melakukan kegiatan yang menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Suaka Alam dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori VII. Pada Ayat 3, Koorporasi yang melakukan kegiatan yang menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Suaka Alam dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII. Pada Pasal 40B orang perseorangan yang melakukan kegiatan yang menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Pelestarian Alam dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori VI. Pada Ayat 3 diatur bahwa korporasi yang melakukan kegiatan menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Pelestarian Alam dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII.

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana telah diubah dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengatur bahwa pemerintah pusat

atau pemerintah daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ada pun Pasal 508 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sanksi administratif yakni berupa; teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, dan/atau pencabutan perizinan berusaha, Ayat 2 diterangkan lebih lanjut mengenai penerbitan sanksi administratif yakni diterbitkan dalam bentuk keputusan.

Praktik pembuangan limbah di luar zona inti kawasan konservasi laut Indonesia bertentangan dengan regulasi dan ketentuan terhadap pembuangan limbah dan pengaturan kawasan konservasi di luar zona inti. Akan tetapi, masih ditemukan kasus pembuangan limbah yang terjadi di luar zona inti kawasan konservasi laut Indonesia yakni kasus pembuangan limbah oleh tambak udang ilegal di Taman Nasional Karimunjawa.

Bambang Zakariya, Koordinator Lingkar Juang Karimunjawa (LINGKAR), mengatakan, proyek tambak udang vaname mulai masuk ke Pulau Karimunjawa sekitar tahun 2016.¹⁵ Kehadiran tambak udang bertambah secara masif hingga tahun 2023 berjumlah 33 titik terdiri dari 238 petak tambak, dengan total luas 42 Hektar berada di Kecamatan Karimunjawa dan ekosistem karang dan pesisir Pulau Karimunjawa berpotensi terdampak akibat buangan

¹⁵ Greenpeace Indonesia, Selamatkan Karimunjawa dari Limbak Tambak dan Tongkang Batubara, Greenpeace.org, 19 September 2023,

<https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/57120/selamatkan-karimunjawa-dari-limbak-tambak-dan-tongkang-batu-bara/>

limbah budidaya udang (*Litopenaeus vannamei*).¹⁶

Terdapat dua titik pembuangan limbah mengarah ke mangrove dekat pantai, menurut temuan kelompok masyarakat lokal peduli lingkungan yang menyebut dirinya Lingkar Juang Karimunjawa.¹⁷ Pantai Cemara di Desa Kemojan, Pulau Karimunjawa, tercemar limbah dan menurut Balai Taman Nasional Karimunjawa BTKNJ, penyebab tercemarnya pantai diduga berasal dari tambak udang.¹⁸

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No. SK 48/KSDAE/RKK/KSA.0/2/2024 tentang Zona Pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa, area mangrove pada zona rimba merupakan area hutan mangrove sedangkan area mangrove pada zona pemanfaatan merupakan area trekking mangrove. Pulau Cemara atau perairan Pulau Cemara terletak pada zona perlindungan bahari dan zona pemanfaatan wisata bahari. zona perlindungan bahari merupakan zona peruntukan kawasan sedangkan zona pemanfaatan wisata bahari termasuk dalam zona pemanfaatan.

Di samping kegiatan pembuangan limbah, Bambang Zakaria selaku aktivis Lingkar Juang Karimunjawa menyatakan bahwa seluruh tambak ilegal.¹⁹ Keberadaan tambak udang tidak diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara tahun 2011-2031 yang diperbarui dengan RTRW 2022–2042. Bahkan pada ketentuan zonasi pariwisata, permukiman, dan kawasan sempadan melarang budidaya perikanan tambak air laut dan payau.²⁰ Selain itu, Hery Yuliyanto selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Jepara menyebut, aktivitas tambak udang vaname di Karimunjawa tak berizin.²¹ Penjabat (Pj) Bupati Jepara, Edy Supriyanta pula menegaskan bahwa selama ini Pemerintah Kabupaten Jepara tidak pernah mengeluarkan izin apa pun terkait keberadaan tambak udang Karimunjawa.²²

Dengan ditemukannya kasus-kasus pembuangan limbah di kawasan konservasi di luar zona inti, terbukti bahwa tidak ditegakkannya hukum yang berlaku, di mana sejalan dengan teori Jimly Asshidiqie bahwa perlunya penegakan hukum sebagai upaya untuk tegaknya hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

¹⁶ David Nugroho, "Tingkat Sensitivitas Ekosistem Terumbu Karang Oleh Buangan Limbah Tambak Udang (*Litopenaeus vannamei*) di Pesisir Pantai Legon Boyo, Karimunjawa, Jurnal Pasir Laut, Vol. 8, No. 2, hal. 114

¹⁷ Ayu Nurfaizah, Membela Lingkungan Malah Dipenjara: Tambak Udang Mencemari Karimunjawa, Project Multatuli, 3 Mei 2024, <https://projectmultatuli.org/membela-lingkungan-malah-dipenjara-tambak-udang-mencemari-karimunjawa/>

¹⁸ Dian Utoro Aji, Pantai Cemara Karimunjawa Tercemar, BNTKJ: Diduga Limbah dari Tambak Udang, detikJateng, 25 Oktober 2024, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6367546/pantai-cemara-karimunjawa-tercemar-btnkj-diduga-limbah-dari-tambak-udang>

¹⁹ Susi Sumaryati, Kuswadi, dan Yulifa Dwijayanti, "Strategi Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Trekking Mangrove Taman Nasional Karimunjawa.", Membangun Sinergi antar Perguruan Tinggi dan Industri Pertanian dalam Rangka Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Vol. 5, No. 1, 2021

²⁰ *Ibid.*

²¹ Yoga, Kisah Tambak Udang Karimunjawa, Labirin.id, 30 Apr 2024, <https://v1.labirin.id/news/41156/kisah-tambak-udang-karimunjawa>

²² Diskominfo Jepara, Tambak Udang Karimunjawa Segera Ditutup, JatengProv.Go.Id, 16 March 2023, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/tambak-udang-karimunjawa-segera-ditutup/>

Sebagaimana praktik pembuangan limbah di luar zona inti kawasan konservasi laut bertentangan dengan regulasi yang ada, maka pemerintah telah melakukan upaya penegakan hukum. Balai Taman Nasional Karimunjawa (BTNKj) telah mengeluarkan surat nomor S. 271/T.34/TU/GKM/8/2023 tertanggal 4 Agustus 2023 perihal Peringatan Tidak Membuang Limbah Kegiatan Tambak Udang ke Kawasan TNKj yang ditujukan kepada semua petambak udang di Desa Karimunjawa dan Desa Kemujan.²³ Akan tetapi, pada September 2023, Balai Taman Nasional Karimunjawa memberikan tanggapan terkait dampak tambak udang di Karimunjawa. Terkait limbah yang mencemari perairan Karimunjawa, BTNKj telah melakukan koordinasi dengan Dirjen Penegakan Hukum di KLHK karena sudah diatas ambang batas air laut normal. Perwakilan dari Kepala Balai, Dyah Sulistyari selaku Kepala Bagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Karimunjawa, memberikan tanggapan pula terkait limbah bahwasanya BTNKj sudah meminta para petambak melalui surat dengan batas waktu Agustus-Desember agar para petambak dapat mengolah limbahnya terlebih dahulu sebelum dibuang ke laut dan menyatakan bahwa jika diolah lebih lanjut dan aman, pihak BTNKj tidak keberatan.²⁴

Berdasarkan pernyataan pihak BTNKj yang tidak mempermasalahkan pembuangan limbah setelah diolah ke laut, hal ini bertentangan dengan regulasi pembuangan limbah khususnya di kawasan konservasi di luar zona ini. Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pula telah mengatur larangan bahwa dalam kawasan konservasi tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembuangan/dumping dan di kawasan konservasi di luar zona ini tidak dapat diberikan persetujuan dan/atau konfirmasi untuk kegiatan pembuangan limbah Hal ini membuktikan bahwa tidak adanya keselarasan antara lembaga penegak hukum dan badan pengawas kawasan konservasi.

Pada November 2023, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) KLHK bersama instansi KKP, Balai Taman Nasional Karimunjawa, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Polda Jawa Tengah, hingga Pemerintah Daerah Jepara menertibkan terlebih dahulu pipa inlet tambak udang di Karimunjawa akibat adanya aduan masyarakat terkait tambak udang illegal bersama instansi seperti KKP, Balai Taman Nasional Karimunjawa, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Polda Jawa Tengah, hingga Pemda Kabupaten Jepara.²⁵

Ada pun setelah itu, berdasarkan hasil pengumpulan bahan keterangan/penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik Gakkum LHK, ditemukan fakta bahwa hampir seluruh pelaku usaha tambak udang belum mempunyai izin persetujuan lingkungan dan limbah yang dihasilkan dari budidaya tersebut dibuang atau dialirkan langsung ke media lingkungan tanpa melalui pengolahan yang menggunakan IPAL yang memenuhi standar, sehingga menyebabkan terjadinya

²³ Suarabaru, Balai Taman Nasional Karimunjawa Telah Peringatkan Petambak Tak Buang Limbah ke Kawasan TNKJ, Suarabaru.id, 28 Agustus 2023, <https://suarabaru.id/2023/08/28/balai-taman-nasional-karimunjawa-telah-peringatkan-petambak-tak-buang-limbah-ke-kawasan-tnkj>

²⁴ Suarabaru, Soal Dampak Tambak Udang, Ini Jawaban Balai Taman Nasional Karimunjawa, Suarabaru.id, 21 September 2023, <https://suarabaru.id/2023/09/21/soal-dampak-tambak-udang-ini-jawaban-balai-taman-nasional-karimunjawa>

²⁵ Loc. Cit., Ayu Nurfaizah

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.²⁶

Penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan limbah berujung dilakukan dengan upaya administratif yang di mana pada bulan Juni 2024, Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa mengklaim telah menutup semua usaha tambak udang yang ada di Pulau Karimunjawa.²⁷

Dengan adanya operasi penertiban tambak udang di Taman Nasional Karimunjawa, maka penegakan hukum melalui sanksi administratif telah ditegakkan. Penegakan hukum melalui upaya administratif terlebih dahulu pula sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di mana penegakan hukum pidana lingkungan harus tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil.

2. Lembaga Penegakan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup

Pemerintah berperan penting dalam penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum yang berkeadilan serta dapat memberikan kepastian hukum merupakan harapan seluruh warga negara yang menjunjung rasa keadilan serta pula berharap instansi/lembaga-lembaga penegak hukum agar dapat berperan aktif

menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat.²⁸

Berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah di berbagai lapisan bertugas dan berwenang untuk melakukan penegakan hukum lingkungan hidup baik dari pemerintah pusat serta pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam melaksanakan pengawasan, pemerintah pusat atau pemerintah daerah menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. Pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pejabat pengawas lingkungan berwenang:

- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;

²⁶ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, "KLHK Tindak Pelaku Usaha Tambak Udang Yang Rusak Kawasan Taman Nasional Karimunjawa," Siaran Pers Nomor SP. 407/HUMAS/PIIP/HMS.3/11/2023, 27 November 2023, <https://www.menlhk.go.id/news/klhk-tindak-pelaku-usaha-tambak-udang-yang-rusak-kawasan-taman-nasional-karimunjawa/>.

²⁷ Dian Utoro Aji, Jadi Biang Kerok Pencemaran, Tambak Udang di Karimunjawa Ditutup, Detik.com, 13 Juni 2024, <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7389110/jadi-biang-kerok-pencemaran-tambak-udang-di-karimunjawa-ditutup>

²⁸ Loc.cit., Sutan Remy Sjahdeini, dkk, Penegakan Hukum di Indonesia

- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. menghentikan pelanggaran tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat berkoordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Selain itu, pengawasan dapat dilakukan dengan cara langsung dan/atau tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan mendatangi lokasi usaha dan/atau kegiatan secara reguler dan insidental sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelaahan data laporan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan/atau data dari sistem informasi lingkungan hidup.

Hasil pengawasan yang dilakukan pejabat pengawas lingkungan hidup dituangkan dalam bentuk berita acara pengawasan dan laporan hasil pengawasan. Apabila dalam hal kesimpulan laporan hasil pengawasan dinyatakan bahwa adanya ketidaktaatan usaha dan/atau kegiatan, maka pejabat pengawas lingkungan hidup dapat memberikan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum yang meliputi administratif, perdata, dan/atau pidana kepada menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Dalam hal ini, menurut Pasal 505 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menteri, gubernur, atau bupati/wali kota wajib menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan

berusaha atau persetujuan pemerintah sesuai dengan kewenangannya. Menteri, gubernur atau bupati/wali kota dalam penerapan sanksi administratif dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang membidangi penegakan hukum atau perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup. Ada pun sanksi administratif diterapkan berdasarkan atas berita acara pengawasan dan laporan hasil pengawasan.

Selain sanksi administratif, Pasal 512 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan lingkungan hidup; pengelolaan;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan lingkungan hidup;
- d. melakukan pengelolaan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, dokumen lain;
- f. catatan, dan melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. menghentikan penyidikan;
- i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
- k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penangkapan dan penahanan pada huruf k oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil dilakukan dengan berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik pejabat negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan hasil penyidikan yang dilakukan disampaikan kepada penuntut umum.

Dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa “Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di

lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup”. Dengan adanya ketentuan ini, penyidikan tidak hanya menjadi kewenangan kepolisian, tetapi juga dapat melibatkan pegawai negeri sipil tertentu yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan hidup.

Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi “Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.” Menteri dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 39 Undang-Undang 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dijelaskan bahwa selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini. Dengan adanya ketentuan ini, penyidikan tidak hanya menjadi kewenangan kepolisian, tetapi juga dapat melibatkan pegawai negeri sipil tertentu yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan hidup.

Berdasarkan kasus pembuangan limbah tambak udang di Taman Nasional Karimunjawa, upaya penegakan hukum yang dilakukan merupakan bentuk koordinasi lembaga penegakan hukum. Plt. Direktur Pencegahan dan Pengamanan LHK menegaskan bahwa Operasi Gabungan Penertiban Tambak Udang di Taman Nasional Karimunjawa merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi KLHK, Kemenko Marves, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polda Jawa Tengah, Kodim Jepara serta Pemda Kabupaten Jepara serta Ditjen Gakkum LHK.²⁹ Hal ini membuktikan bahwa selain penegakan hukum melalui sanksi, keselarasan dan harmonisasi pemerintah dan lembaga penegakan hukum di berbagai lapisan pemerintahan sangat diperlukan dalam penegakan hukum lingkungan terutama dalam kawasan vital seperti kawasan konservasi di luar zona inti.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pemerintah telah mengatur upaya preventif untuk menjaga dan memelihara lingkungan hidup sebagaimana keduanya telah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009. Pengaturan Praktik pembuangan limbah secara umum dilarang dalam UU Nomor 32 Tahun 2009. Praktik pembuangan limbah di kawasan konservasi bertentangan dengan Permen KKP No. 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan

Konservasi. Lebih rinci terkait praktik pembuangan limbah di luar zona inti kawasan konservasi bertentangan dengan Permen KKP No. 28/PERMEN-KP/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Dalam konteks konservasi, praktik pembuangan limbah di kawasan konservasi bertentangan dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang melarang kegiatan apapun yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

2. Penegakan hukum terhadap pelaku praktik pembuangan limbah di luar zona inti kawasan konservasi laut Indonesia dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan UU Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penegakan hukum dilakukan secara terpadu oleh para penegak hukum lingkungan. Penegakan hukum terhadap pelaku praktik pembuangan limbah di luar zona inti dapat berupa penegakan hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana dengan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil.

B. Saran

²⁹ *Loc. Cit.*, KLHK, "KLHK Tindak Pelaku Usaha Tambak Udang Yang Rusak Kawasan Taman Nasional Karimunjawa."

1. Pemerintah dan seluruh warga Indonesia perlu meningkatkan kesadaran terhadap kewajiban menjaga dan memelihara lingkungan hidup. Pemerintah di sisi lain pula perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan guna memperjelas larangan dan sanksi pembuangan limbah, termasuk di luar zona inti kawasan konservasi, melalui pengaturan teknis yang lebih komprehensif salah satunya dengan menetapkan sanksi yang jelas bagi pelaku pembuangan limbah di kawasan konservasi. Hal ini dikarenakan kawasan konservasi laut merupakan kawasan vital dengan nilai ekologis yang tinggi sehingga menuntut pengaturan yang lebih spesifik dan protektif dibandingkan dengan regulasi pembuangan limbah di media lingkungan hidup umum yang berlaku.
2. Penegakan hukum perlu diperkuat melalui koordinasi pemerintah serta lembaga penegak hukum, baik dalam lingkup pusat maupun daerah, sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan limbah di luar zona inti kawasan konservasi laut Indonesia dapat dilakukan secara terpadu, cepat, dan efektif. Penegakan hukum juga perlu diterapkan secara konsisten dan tegas, baik melalui sanksi pidana, administratif, maupun perdata. Pengawasan terhadap zonasi kawasan konservasi pula perlu ditingkatkan, khususnya di luar zona inti kawasan konservasi laut Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Fredinan Yulianda dan Agus Saleh Atmadipoera, "Daya Dukung dan Rencana Pengelolaan Ekowisata

Kawasan Konservasi Laut, Model Kasus: Taman Nasional Kepulauan Seribu", (Bogor, IPB Press, 2019), hal.1

Hadin Muhjad, "Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia", (Yogyakarta, Genta Publishing, 2015)

Sutan Remy Sjahdeini, dkk, "Penegakan Hukum di Indonesia", (Jakarta, Prestasi Pustaka, 2006)

Supriadi, "Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar", (Jakarta, Sinar Grafika, 2006)

JURNAL

Andi Rusandi, dkk., Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan untuk Mendukung Pengelolaan Perikanan yang Berkelanjutan di Indonesia, Marine Fisheries, Vol. 12, No. 2, November 2021

Orias Reizal, Hendrik Salmon, dan Reny Nendissa, Hak Atas Tanah pada Kawasan Konservasi, Jurnal Pamali, Vol. 1, No. 1, Maret 2021

Wicipto Setiadi, Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia, Majalah Hukum Nasional, No. 2, 2018

Ahmad Mathar, Sanksi dalam Peraturan Perundang-undangan, Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 3, No. 2. Desember 2023

David Nugroho, "Tingkat Sensitivitas Ekosistem Terumbu Karang Oleh Buangan Limbah Tambak Udang (*Litopenaeus vannamei*) di Pesisir Pantai Legon Boyo, Karimunjawa, Jurnal Pasir Laut, Vol. 8, No. 2

Susi Sumaryati, Kuswadi, dan Yulifa Dwijayanti, "Strategi Pengelolaan

Obyek dan Daya Tarik Wisata Trekking Mangrove Taman Nasional Karimunjawa.", Membangun Sinergi antar Perguruan Tinggi dan Industri Pertanian dalam Rangka Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Vol. 5, No. 1, 2021

PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 3

SUMBER LAIN

DetikNews, "KLHK Tindak Pelaku Pencemaran Kawasan Taman Nasional Karimunjawa," *Detik.com*, 27 November 2023, <https://news.detik.com/berita/d-7059055/klhk-tindak-pelaku-pencemaran-kawasan-taman-nasional-karimunjawa>.

KLHK. "KLHK Tindak Pelaku Usaha Tambak Udang Yang Rusak Kawasan Taman Nasional Karimunjawa." Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 27 November 2023 <https://www.menlhk.go.id/news/klhk-tindak-pelaku-usaha-tambak-udang-yang-rusak-kawasan-taman-nasional-karimunjawa/>

Greenpeace Indonesia, Selamatkan Karimunjawa dari Limbak Tambak

dan Tongkang Batubara, Greenpeace.org, 19 September 2023,

<https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/57120/selamatkan-karimunjawa-dari-limbak-tambak-dan-tongkang-batu-bara/>

Ayu Nurfaizah, Membela Lingkungan Malah Dipenjara: Tambak Udang Mencemari Karimunjawa, Project Multatuli, 3 Mei 2024, <https://projectmultatuli.org/membela-lingkungan-malah-dipenjara-tambak-udang-mencemari-karimunjawa/>

Dian Utoro Aji, Pantai Cemara Karimunjawa Tercemar, BNTKJ: Diduga Limbah dari Tambak Udang, detikJateng, 25 Oktober 2024,

<https://www.detik.com/jateng/berita/d-6367546/pantai-cemara-karimunjawa-tercemar-btnkj-diduga-limbak-dari-tambak-udang>

Yoga, Kisah Tambak Udang Karimunjawa, Labirin.id, 30 Apr 2024, <https://v1.labirin.id/news/41156/kisah-tambak-udang-karimunjawa>

Diskominfo Jepara, Tambak Udang Karimunjawa Segera Ditutup, JatengProv.Go.Id, 16 March 2023, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/tambak-udang-karimunjawa-segera-ditutup/>

Suarabaru, Balai Taman Nasional Karimunjawa Telah Peringatkan Petambak Tak Buang Limbah ke Kawasan TNKJ, Suarabaru.id, 28 Agustus 2023, <https://suarabaru.id/2023/08/28/balai-taman-nasional-karimunjawa-telah-peringatkan-petambak-tak-buang-limbak-ke-kawasan-tnkj>

Suarabaru, Soal Dampak Tambak Udang,
Ini Jawaban Balai Taman Nasional
Karimunjawa, Suarabaru.id, 21
September 2023,
<https://suarabaru.id/2023/09/21/soal-dampak-tambak-udang-ini-jawaban-balai-taman-nasional-karimunjawa>

Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia,
“KLHK Tindak Pelaku Usaha
Tambak Udang Yang Rusak
Kawasan Taman Nasional
Karimunjawa,” Siaran Pers Nomor
SP.407/HUMAS/PPIP/HMS.3/11/2
023, 27 November 2023,
<https://www.menlhk.go.id/news/klhk-tindak-pelaku-usaha-tambak-udang-yang-rusak-kawasan-taman-nasional-karimunjawa/>

Dian Utoro Aji, Jadi Biang Kerok
Pencemaran, Tambak Udang di
Karimunjawa Ditutup, Detik.com,
13 Juni 2024,
<https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7389110/jadi-biang-kerok-pencemaran-tambak-udang-di-karimunjawa-ditutup>